LAPORAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SMA NEGERI 3 PRABUMULIH TAHUN 2026

Jl. M. Yusuf Wahid, Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur,
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31146

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai satuan pendidikan negeri, SMA Negeri 3 Prabumulih berkewajiban memberikan akses informasi kepada masyarakat sekaligus melindungi informasi tertentu yang berdasarkan ketentuan hukum tidak dapat dibuka kepada publik.

Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik tidak berarti seluruh informasi yang dikelola oleh badan publik dapat diberikan tanpa batas. Terdapat informasi tertentu yang dikecualikan karena apabila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang, khususnya berkaitan dengan rahasia pribadi, perlindungan data peserta didik, kepentingan penegakan hukum, perlindungan persaingan usaha, serta kerahasiaan dokumen kedinasan tertentu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan utama dalam pengaturan informasi yang dikecualikan. Pasal 17 mengatur jenis informasi yang dapat dikecualikan dari akses publik, sedangkan Pasal 19 mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, pengecualian informasi harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan kebijakan internal badan publik.

Pelaksanaan pengelolaan informasi yang dikecualikan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut, khususnya Pasal 49, diatur tahapan dan tata cara pengujian konsekuensi, mulai dari identifikasi dokumen, pencatatan informasi yang akan dikecualikan secara jelas, analisis dasar hukum, hingga pertimbangan terhadap konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka kepada publik.

Sebagai satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, SMA Negeri 3 Prabumulih memiliki berbagai jenis informasi dan dokumen yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, kepegawaian, serta pelayanan kepada peserta didik dan masyarakat. Dalam pengelolaannya, sekolah memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta ketentuan khusus dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur perlindungan rahasia pribadi, termasuk catatan pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.

Berdasarkan karakteristik informasi yang dikelola, beberapa jenis informasi yang berpotensi memenuhi kriteria informasi yang dikecualikan di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih meliputi data pribadi pendidik dan tenaga kependidikan, data pribadi peserta didik, catatan bimbingan dan konseling, informasi kesehatan peserta didik, dokumen tertentu yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, informasi yang mengandung rahasia dagang, serta memorandum atau surat internal yang berdasarkan sifatnya dirahasiakan.

Penetapan informasi yang dikecualikan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka, sedangkan pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Oleh karena itu, setiap informasi yang akan dikecualikan harus melalui proses pengujian konsekuensi dengan mengidentifikasi secara spesifik dokumen dan bagian informasi yang dilindungi, menentukan dasar hukum pengecualian, serta menganalisis dampak yang mungkin timbul apabila informasi tersebut dibuka maupun ditutup.

Hasil pengujian konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai Lampiran II Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya, informasi yang telah memenuhi kriteria pengecualian ditetapkan melalui Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai Lampiran III peraturan tersebut. Penetapan sekurang-kurangnya memuat identitas pejabat PPID, nama badan publik, uraian informasi yang dikecualikan, alasan pengecualian, jangka waktu pengecualian, serta tempat dan tanggal penetapan.

Melalui penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), SMA Negeri 3 Prabumulih berupaya melaksanakan pelayanan informasi publik secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan informasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak pribadi, menjaga keamanan informasi, serta memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh akses terhadap informasi publik yang bersifat terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

SMA NEGERI 3 PRABUMULIH

TAHUN 2026

TABEL 1. DATA PRIBADI DAN IDENTITAS PERSONAL				
Informasi Yang Dikecualikan	**Dasar Hukum Pengecualian**	**Konsekuensi/pertimbangan bagi publik**		**Jangka waktu**
		Dibuka	**Ditutup**	
Informasi pribadi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali peserta didik, dan pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 3 Prabumulih, sepanjang memuat rahasia pribadi, meliputi: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. Nomor Kartu Keluarga. 3. Alamat tempat tinggal pribadi. 4. Nomor telepon pribadi. 5. Alamat surat elektronik pribadi. 6. Nomor rekening dan data keuangan pribadi.	• Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	• Mengungkap rahasia pribadi seseorang. • Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan identitas dan data pribadi. • Menimbulkan risiko penipuan, penyalahgunaan rekening, dan pelanggaran privasi.	• Melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi. • Mencegah penyalahgunaan informasi personal. • Menjamin pelindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan.	**Jangka waktu:** Selama informasi masih mengandung rahasia pribadi yang perlu dilindungi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan apabila relevan.

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi. 8. Akta kelahiran dan dokumen keluarga. 9. Data kesehatan dan rekam medis. 10. Data biometrik. 11. Dokumen identitas pribadi lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan.				

TABEL 2. DATA PRIBADI DAN CATATAN KHUSUS PESERTA DIDIK				
Informasi Yang Dikecualikan	**Dasar Hukum Pengecualian**	**Konsekuensi/pertimbangan bagi publik**		**Jangka waktu**
		Dibuka	**Ditutup**	
Informasi mengenai kondisi pribadi peserta didik SMA Negeri 3 Prabumulih yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, meliputi: 1. Catatan bimbingan dan konseling peserta didik. 2. Catatan permasalahan pribadi dan keluarga peserta didik. 3. Data kesehatan dan rekam medis peserta didik. 4. Hasil pemeriksaan psikologis yang bersifat personal. 5. Catatan penanganan kasus perundungan yang mengungkap identitas korban atau pihak yang wajib dilindungi.	• Pasal 17 huruf h angka 1 sampai dengan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai jenis rahasia pribadi yang terkandung dalam dokumen. • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	• Mengungkap rahasia pribadi dan kondisi keluarga peserta didik. • Berpotensi menimbulkan stigma, diskriminasi, atau perundungan. • Mengganggu keamanan, kenyamanan, dan hak privasi peserta didik. • Menghambat pelaksanaan	• Melindungi privasi, martabat, dan keamanan peserta didik. • Menjaga kepercayaan peserta didik dan orang tua/wali terhadap sekolah. • Mendukung pelaksanaan layanan bimbingan, konseling, dan pendampingan secara profesional.	Selama informasi masih mengandung rahasia pribadi peserta didik yang perlu dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Data kondisi ekonomi keluarga peserta didik yang bersifat pribadi. 7. Catatan kedisiplinan individual yang mengandung rahasia pribadi. 8. Dokumen asesmen individual yang mengungkap kondisi pribadi peserta didik.		layanan bimbingan dan konseling.		

TABEL 3. INFORMASI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM				
Informasi Yang Dikecualikan	**Dasar Hukum Pengecualian**	**Konsekuensi/pertimbangan bagi publik**		**Jangka waktu**
		Dibuka	**Ditutup**	
Informasi dan dokumen tertentu di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi: 1. Dokumen penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang wajib dirahasiakan. 2. Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana dan wajib dilindungi. 3. Dokumen pendukung proses penegakan hukum yang pengungkapannya dapat menghambat proses penyelidikan atau penyidikan. 4. Informasi lain yang secara khusus termasuk dalam kategori pengecualian berdasarkan ketentuan hukum.	• Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	• Berpotensi menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. • Mengungkap identitas pelapor, saksi, atau korban yang harus dilindungi. • Menimbulkan risiko intervensi terhadap proses penegakan hukum.	• Melindungi kelancaran proses penegakan hukum. • Menjaga keamanan dan hak pihak yang terlibat. • Mendukung proses penanganan perkara secara objektif.	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun sesuai Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dengan memperhatikan ketentuan pengecualian apabila informasi telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

TABEL 4. INFORMASI YANG MENGANDUNG RAHASIA DAGANG DAN KEPENTINGAN PERSAINGAN USAHA				
Informasi Yang Dikecualikan	**Dasar Hukum Pengecualian**	**Konsekuensi/pertimbangan bagi publik**		**Jangka waktu**
		Dibuka	**Ditutup**	
Dokumen tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih yang mengandung rahasia dagang atau informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat, meliputi: 1. Informasi teknis rahasia milik penyedia barang/jasa. 2. Dokumen yang mengandung rahasia dagang. 3. Informasi yang secara sah dilindungi sebagai kekayaan intelektual. 4. Informasi penawaran tertentu yang apabila dibuka dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	• Berpotensi mengungkap rahasia dagang dan informasi bisnis yang dilindungi. • Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. • Berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak yang memiliki hak atas informasi tersebut.	• Melindungi rahasia dagang dan kekayaan intelektual. • Menjaga persaingan usaha yang sehat. • Memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang secara hukum dikecualikan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

TABEL 5. MEMORANDUM DAN SURAT INTERNAL YANG BERSIFAT RAHASIA				
Informasi Yang Dikecualikan	**Dasar Hukum Pengecualian**	**Konsekuensi/pertimbangan bagi publik**		**Jangka waktu**
		Dibuka	**Ditutup**	
Memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik maupun intra-Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas SMA Negeri 3 Prabumulih dan berdasarkan sifatnya dirahasiakan, meliputi: 1. Memorandum internal yang secara khusus dinyatakan rahasia berdasarkan sifat dan substansinya. 2. Surat komunikasi kedinasan antarunit atau antarpejabat yang memenuhi kriteria kerahasiaan. 3. Dokumen komunikasi internal yang pengungkapannya dapat membuka informasi yang secara sah dilindungi. 4. Bagian tertentu dari dokumen kedinasan yang mengandung	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	• Berpotensi mengungkap informasi internal yang berdasarkan sifatnya dirahasiakan. • Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi yang dilindungi. • Mengganggu kepentingan yang secara khusus dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan.	• Melindungi kerahasiaan komunikasi kedinasan yang memenuhi kriteria pengecualian. • Menjaga kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi badan publik. • Mencegah penyalahgunaan informasi yang secara sah dirahasiakan.	Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifat informasi yang dikecualikan.

informasi rahasia pribadi atau informasi lain yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.				

Prabumulih, 14 Juli 2026

Penanggung Jawab PPID,

Freni Listiyan, S.Pd, M.Si

NIP 19810620 2007012005

C. PENUTUP

Pengelolaan informasi yang dikecualikan merupakan bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih. Penerapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Daftar Informasi yang Dikecualikan disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Setiap informasi yang akan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan harus melalui proses pengujian konsekuensi dengan mengidentifikasi dokumen secara jelas, menentukan dasar hukum pengecualian, serta menganalisis dampak yang mungkin timbul apabila informasi tersebut dibuka maupun ditutup.

Pengecualian informasi di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih terutama diarahkan pada perlindungan rahasia pribadi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta informasi lain yang memenuhi kriteria pengecualian berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Perlindungan tersebut dilakukan untuk menjaga hak privasi, keamanan data, dan kepentingan penyelenggaraan pendidikan tanpa mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang bersifat terbuka.

Pelaksanaan pengelolaan informasi yang dikecualikan juga memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, khususnya Pasal 49 sampai dengan Pasal 53, yang mengatur tata cara pengujian konsekuensi, pemberian dan penyimpanan informasi yang dikecualikan, jangka waktu pengecualian, serta pengubahan status informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SMA Negeri 3 Prabumulih tetap berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara transparan, profesional, dan akuntabel. Informasi yang bersifat terbuka tetap disediakan dan dapat diakses masyarakat melalui mekanisme pelayanan informasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, informasi yang memenuhi kriteria pengecualian dikelola secara hati-hati sesuai dengan dasar hukum dan jangka waktu yang berlaku.

Melalui penerapan pengelolaan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pelaksanaan tugas PPID SMA Negeri 3 Prabumulih dapat berjalan secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola sekolah yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.